



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.04/IV/21921/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI (PASCA SANGGAH) DAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/21614/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14781/BKS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021 serta mempertimbangkan sanggahan yang disampaikan oleh peserta seleksi, maka bersama ini disampaikan:

1. Peserta yang telah menyampaikan sanggah dapat melihat jawaban terhadap sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Peserta yang dinyatakan LULUS dalam seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 adalah sesuai dengan Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/21614/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Kesehatan Tahun 2021.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPPPK selanjutnya agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta mengunggah kelengkapan dokumen untuk penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) yang dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **1 – 10 Desember 2021**
4. Kelengkapan dokumen untuk penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id> berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>. Peserta agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 **sama sekali tidak dipungut biaya**;
7. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://itjen.kemkes.go.id/wbs/>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
8. Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima namun tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri sebagai CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;

9. Apabila dikemudian hari peserta terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 29 November 2021
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA